



PENETAPAN

Nomor : 66/Pdt.P/2021/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

UTRI, Tempat/Tgl Lahir : Palas, 29 Juli 1982, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Palas Jaya, RT.006 RW.002 Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 66/Pdt.P/2021/PN.Kla tertanggal 19 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 66/Pdt.P/2021/PN.Kla tertanggal 19 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Maret 2021, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 Maret 2021, di bawah Register Nomor : 66/Pdt.P/2021/PN.Kla, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sejak lahir di beri nama **UTRI SATRINAH** Lahir di **PALAS JAYA** Tanggal **24 Juli 1982**, Berdasarkan Ijazah MTs Negeri Palas Kecamatan Palas No.E.IV/h/MTs.666/506 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1.2531.60.V.2001;
2. Bahwa Pemohon Perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki dan membuat KK, KTP dan Akte Kelahiran;
3. Bahwa untuk Proses Penyesuaian atau Perubahan Identitas, Mohon Kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, untuk bisa memperbaiki Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon pada KK No. 1801102203088785 dan KTP Nik. 1801106907820001, yang semula Nama **UTRI, Palas 29 Juli 1982** , diubah menjadi Nama **UTRI SATRINAH, Palas Jaya, 24 Juli 1982**;

Hal. 1 dari 9 halaman Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No.74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang sah adalah **UTRI SATRINAH** Lahir Di **Palas Jaya** Tanggal **24 Juli 1982**, Berdasarkan Ijazah MTs Negeri Palas Kecamatan Palas No.E.IV/h/MTs.666/506 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1.2531.60.V.2001;
5. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon pada KK No. 1801102203088785 dan KTP Nik. 1801106907820001, yang semula Nama **UTRI, Palas 29 Juli 1982** , diubah menjadi Nama **UTRI SATRINAH, Palas Jaya, 24 Juli 1982**;
3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut Hukum .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemohon an. UTRI dengan NIK 1801106907820001 tertanggal 29 September 2012 dan telah diberi materai yang cukup;

2. Bukti P-2

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1801102203088785 tertanggal 18 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga Umar dan telah diberi Materai yang cukup;

Hal. 2 dari 9 halaman Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PN.Kla.



Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama UTRI SATRINAH tertanggal 28 Mei 1999 yang ditandatangani oleh Kepala MTs. Negeri Palas, Kabupaten Lampung Selatan dan telah diberi materai yang cukup;

4.

Bukti P-4

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 474.1.2531.60.U.2001 atas nama anak Pemohon yaitu Sidik Susanto dari suami istri bernama Umar Hamdan dan Utri Satrinah tertanggal 23 Oktober 2001 dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-Bukti Surat tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan dokumen aslinya dan ternyata sudah sesuai, serta Bukti-Bukti tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan karenanya Bukti-Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **UMAR** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Pemohon yang menikah dengan Pemohon sejak tahun 2001;
- Bahwa Pemohon tinggal di Palas Jaya, RT.006 RW.002 Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan identitas nama dan tanggal lahirnya di pengadilan ini karena ada kekeliruan di KTP dan KK nya;
- Bahwa identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertulis UTRI lahir pada tanggal 29 Juli 1982, padahal identitas yang sebenarnya dari Pemohon adalah nama lengkap UTRI SATRINAH lahir di Palas pada tanggal 24 Juli 1982;
- Bahwa sejak menikah dengan Pemohon, Saksi mengetahui baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan tempat tinggal Pemohon bahwa Pemohon memang sejak dulu dikenal bernama lengkap UTRI SATRINAH lahir di Palas pada tanggal 24 Juli 1982;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Tamat Belajar dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang ditunjukkan di persidangan benar milik Pemohon dan

Hal. 3 dari 9 halaman Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas didalamnya benar yaitu nama lengkap UTRI SATRINAH lahir pada tanggal 24 Juli 1982;

- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dukcapil untuk memperbaiki identitasnya tersebut tetapi diarahkan agar meminta penetapan terlebih dahulu ke pengadilan;
- Bahwa identitas Pemohon saat ini dalam KTP dan KK nya adalah keliru, dikarenakan pada saat perekaman data massal untuk pembuatan KTP di kelurahannya terjadi kekeliruan/kekhilafan yang mengakibatkan identitas Pemohon menjadi UTRI saja di KTP dan KK serta keliru tanggal lahirnya;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahirnya di KTP dan KK adalah karena Pemohon hanya ingin KTP dan KK nya dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi **MAS ROY** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Palas Jaya, RT.006 RW.002 Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan identitas nama dan tanggal lahirnya di pengadilan ini karena ada kekeliruan di KTP dan KK nya;
- Bahwa identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertulis UTRI lahir pada tanggal 29 Juli 1982, padahal identitas yang sebenarnya dari Pemohon adalah nama lengkap UTRI SATRINAH lahir di Palas pada tanggal 24 Juli 1982;
- Bahwa sejak menikah dengan Pemohon, Saksi mengetahui baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan tempat tinggal Pemohon bahwa Pemohon memang sejak dulu dikenal bernama lengkap UTRI SATRINAH lahir di Palas pada tanggal 24 Juli 1982;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Tamat Belajar dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang ditunjukkan di persidangan benar milik Pemohon dan identitas didalamnya benar yaitu nama lengkap UTRI SATRINAH lahir pada tanggal 24 Juli 1982;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dukcapil untuk memperbaiki identitasnya tersebut tetapi diarahkan agar meminta penetapan terlebih dahulu ke pengadilan;
- Bahwa identitas Pemohon saat ini dalam KTP dan KK nya adalah keliru, dikarenakan pada saat perekaman data massal untuk pembuatan KTP di

Hal. 4 dari 9 halaman Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahannya terjadi kekeliruan/kekhilafan yang mengakibatkan identitas

Pemohon menjadi UTRI saja di KTP dan KK serta keliru tanggal lahirnya;

- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahirnya di KTP dan KK adalah karena Pemohon hanya ingin KTP dan KK nya dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki data identitas Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dari awalnya bernama UTRI lahir di Palas pada tanggal 29 Juli 1982 sebagaimana dalam KTP atas nama Pemohon (Vide Bukti P-1) dan Kartu Keluarga dari Pemohon (Bukti P-2) **menjadi** Nama **UTRI SATRINAH** lahir di **Palas** Tanggal **24 Juli 1982** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama UTRI SATRINAH tertanggal 28 Mei 1999 yang ditandatangani oleh Kepala MTs. Negeri Palas, Kabupaten Lampung Selatan (Vide Bukti P-3) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang menerangkan nama Pemohon sebagai orang tua disebutkan sebagai Utri Satrinah (Vide P-4);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam KTP dan Kartu Keluarga-nya tersebut adalah karena dokumen identitas diri Pemohon tersebut ada kekeliruan / kesalahan dimana data identitas Pemohon yang tertera pada KTP (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti P-2) dari Pemohon tersebut **tidak sesuai dengan data yang dimiliki**, dimana data Pemohon yang sebenarnya adalah **UTRI SATRINAH** lahir di **Palas** Tanggal **24 Juli 1982** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama UTRI SATRINAH tertanggal 28 Mei 1999 yang ditandatangani oleh Kepala MTs. Negeri Palas, Kabupaten Lampung Selatan (Vide Bukti P-3) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang menerangkan nama Pemohon sebagai orang tua disebutkan sebagai Utri Satrinah (Vide P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya

Hal. 5 dari 9 halaman Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dihadapan persidangan, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dari Pemohon yang diperkuat lagi dengan Keterangan Saksi UMAR dan Saksi MAS ROY yang telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon yang bertempat tinggal di Palas Jaya, RT.006 RW.002 Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan Tanggal Lahir Pemohon maka berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ("**Permendagri No. 74/2015**") telah diatur bahwa elemen data statis berupa tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan. Untuk itu, Hakim juga sekaligus akan mempertimbangkan mengenai permohonan perubahan Tanggal Lahir yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbaikan pada Kartu Keluarga maka Hakim berdasarkan **Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** telah ditentukan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga bilamana data pada Kartu Tanda Penduduk hendak dirubah maka data pada Kartu Keluarga juga harus disesuaikan sehingga data pada Kartu Keluarga juga perlu dirubah;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota

Hal. 6 dari 9 halaman Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, sehingga dalam hal ini nama dan tanggal lahir dari Pemohon dalam Kartu Keluarganya (Vide Bukti P-2) merupakan salah satu data identitas dari Pemohon itu sendiri yang dimohonkan untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan identitas aslinya, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa perubahan atau perbaikan identitas di Kartu Keluarga dari Pemohon masih relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga dari Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama UTRI SATRINAH tertanggal 28 Mei 1999 yang ditandatangani oleh Kepala MTs. Negeri Palas, Kabupaten Lampung Selatan telah menunjukkan identitas dari Pemohon adalah bernama UTRI SATRINAH lahir di Palas pada tanggal 24 Juli 1982 dan Bukti P-4 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon yang menerangkan nama Pemohon sebagai orang tua disebutkan sebagai UTRI SATRINAH sehingga berkesesuaian satu sama lainnya, dan kemudian diperkuat lagi dengan Keterangan Saksi UMAR dan Saksi MAS ROY dihadapan persidangan dibawah sumpah telah terbukti bahwa identitas yang benar sejak dahulu dari Pemohon adalah bernama **UTRI SATRINAH** lahir di Palas pada tanggal 24 Juli 1982

Menimbang, bahwa adapun identitas Pemohon dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2 tersebut berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dan Keterangan Saksi UMAR dan Saksi MAS ROY telah terjadi kekeliruan pada saat perekaman data massal dan penerbitan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut, sehingga nama dan tanggal lahir Pemohon menjadi keliru dan karenanya dalam Permohonan a quo dimohonkan agar diperbaiki sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi UMAR dan Saksi MAS ROY serta juga sebagaimana dalam Permohonan a quo diketahui bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal kelahirannya di KTP dan Kartu Keluarganya adalah semata-mata agar Pemohon dapat memperoleh dokumen-dokumen identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang betul-betul sesuai dengan data identitas Pemohon yang sebenarnya sehingga Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan / kesalahan data diri Pemohon sebagaimana dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka telah dapat menunjukkan bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki identitas Nama dan Tanggal kelahirannya baik dalam KTP maupun dalam Kartu Keluarganya adalah alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum

Hal. 7 dari 9 halaman Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga alasan

Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar adalah bernama **UTRI SATRINAH** Lahir di Palas Tanggal **24 Juli 1982**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perbaikan identitas yang benar tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk dicatat dan didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah **UTRI SATRINAH** Lahir Di Palas Tanggal **24 Juli 1982** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama UTRI SATRINAH tertanggal 28 Mei 1999 yang ditandatangani oleh Kepala MTs Negeri Palas, Kabupaten Lampung Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen

Hal. 8 dari 9 halaman Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu Rupiah) .

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 24 November 2020, oleh Setiawan Adiputra, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aisyah, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Aisyah, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses Perkara : Rp.61.000,00
- Fotokopi/penggandaan : Rp.10.000,00
- Materai : Rp.12.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00

Jumlah-----Rp.123.000,00 (Seratus dua puluh tiga ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)